

Komunikasi Kebijakan Dalam Upaya Preventif Pada Kekerasan Seksual Anak Di Kecamatan Binjai Utara

Sonia Mahdani¹, Siti Hazzah²

Universitas Sumatera Utara

sonia.mahdani2002@gmail.com¹, siti.hazzah@usu.ac.id²

Article Info

Article history:

Received December 27, 2025

Revised January 01, 2025

Accepted January 12, 2026

Keywords:

children, sexual violence, policy communication

ABSTRACT

Children are a trust and the future generation of the nation who must be protected from all forms of violence, including sexual violence that causes serious physical, psychological, and social impacts. The increasing number of child sexual violence cases indicates that preventive efforts still face significant challenges, particularly at the community level. In response, the government has implemented the Community-Based Integrated Child Protection Program (Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat/PATBM), which emphasizes community participation in prevention efforts. This study aims to analyze policy communication in the implementation of PATBM as a preventive measure against child sexual violence in Binjai Utara District. The research method used is a qualitative approach with a descriptive research design. Data were collected through interviews, observations, and documentation involving government officials, PATBM task force members, and community leaders. The results show that PATBM policy communication has been carried out through cadre training and community forums; however, information dissemination has not reached all community members evenly. The clarity and consistency of policy messages remain limited due to low stakeholder participation and the dominance of implementation by a small number of active cadres. In conclusion, strengthening inclusive, consistent, and community-based policy communication is necessary to optimize the role of PATBM as a preventive instrument for child protection.

This is an open access article under the [CC BY-SA license](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



Article Info

Article history:

Received December 27, 2025

Revised January 01, 2025

Accepted January 12, 2026

Keywords:

anak, kekerasan seksual, komunikasi kebijakan

ABSTRACT

Anak adalah amanah sekaligus generasi penerus bangsa yang harus memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual yang berdampak serius terhadap perkembangan fisik, psikologis, dan sosial anak. Meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap anak menunjukkan bahwa upaya pencegahan masih menghadapi berbagai tantangan, terutama pada tingkat masyarakat. Pemerintah merespons kondisi tersebut melalui Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang menekankan peran aktif masyarakat dalam pencegahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis komunikasi kebijakan PATBM dalam upaya preventif kekerasan seksual terhadap anak di Kecamatan Binjai Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan melibatkan aparat pemerintah, Satgas PATBM, serta tokoh masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan PATBM telah dilakukan melalui pelatihan kader dan forum masyarakat, namun belum



menjangkau seluruh warga secara merata. Kejelasan dan konsistensi pesan kebijakan masih menghadapi kendala akibat keterbatasan partisipasi pemangku kepentingan dan dominasi peran oleh sejumlah kader aktif. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan komunikasi kebijakan yang inklusif, konsisten, dan berbasis komunitas diperlukan agar PATBM dapat berfungsi secara optimal sebagai upaya preventif perlindungan anak.

This is an open access article under the CC BY-SA license.



Corresponding Author:

Sonia Mahdani

Universitas Sumatera Utara

Email: sonia.mahdani2002@gmail.com

Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan mendefinisikan kekerasan seksual sebagai setiap tindakan yang dipicu oleh ketidakseimbangan kekuasaan dan/atau gender yang menargetkan, merendahkan, mengganggu, atau menyerang tubuh seseorang dan/atau sistem reproduksinya dianggap sebagai kekerasan seksual (Dihan *et al.*, 2024). Kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memiliki dampak jangka panjang baik terhadap korban maupun lingkungan sosialnya. Di Indonesia, kasus pelecehan seksual terhadap anak terus meningkat dari tahun ke tahun.

Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menunjukkan bahwa bentuk kekerasan tertinggi yang dialami anak adalah kasus pelecehan seksual. Data dari KemenPPPA juga menunjukkan pelaku berdasarkan jenis kelamin tertinggi adalah laki-laki per tahun 2024 sebanyak 12.671 orang dan pelaku berjenis kelamin perempuan sebanyak 1.590 orang. Peningkatan tindakan pelecehan seksual baik verbal maupun non-verbal terhadap perempuan dan anak ini yang didominasi oleh pelaku laki-laki menciptakan ketidaksetaraan dalam perlindungan hukum bagi korban khususnya perempuan dan anak. Dalam hukum pidana, anak sering kali tidak memiliki posisi tawar (*bargaining*) yang kuat sebagai korban yang berimplikasi negatif pada kondisi psikologis mereka (Suryaningsi *et al.*, 2021).




Grafik 1 Perbandingan Jumlah Kasus Kejahatan Terhadap Kesusaikan, 2022–2023



Berdasarkan grafik 1 kejahatan kesusilaan di Indonesia mencakup beberapa jenis, seperti pemerkosaan, pencabulan, kekerasan seksual, dan persetubuhan terhadap anak. Data menunjukkan bahwa jumlah kasus pemerkosaan mengalami penurunan, dari 1.443 kasus pada tahun 2022 menjadi 1.230 kasus pada tahun 2023. Penurunan serupa juga terjadi pada kasus pencabulan yang berkurang dari 2.893 kasus menjadi 2.739 kasus pada tahun yang sama.

Namun, kasus kekerasan seksual dan persetubuhan terhadap anak justru mengalami peningkatan signifikan. Kekerasan seksual tercatat meningkat dari 235 menjadi 1.410 kasus, sementara kasus persetubuhan terhadap anak melonjak dari 1.238 menjadi 3.691 kasus. Data ini menunjukkan bahwa kelompok rentan, terutama anak-anak masih menghadapi ancaman serius.

Datayang ditemukan oleh Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA)periodeJanuari 2024 hingga Juni 2024 mencatatbahwaterdapat 7.842 kasus kekerasan terhadap anak dengan rincian5.552 korban anak perempuan dan 1.930 korban anak laki-laki, di mana kasus kekerasan seksual menempati urutan pertama dari jumlah korban terbanyak sejak tahun 2019 sampai tahun 2024. Selanjutnya, Simfoni PPA di tahun 2025 juga merilis data kembalibahwaditemukanterdapat 2.260 kasusdengan korban lelakisebanyak 469 kasus, sedangkanuntuk korban perempuanditemukansebanyak 1.961 kasus.



Grafik 1 Korban Berdasarkan Usia

Sumber: Simfoni PPA, 2025

Berdasarkan grafik 2, kasus kekerasan seksual dengan rentang usia tiga belas tahun sampai dengan tujuh belas tahun menempati posisi teratas yakni sebanyak 799 kasus. Berdasarkan data KemenPPPA dan Simfoni PPA, bentuk kekerasan terhadap anak dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, antara lain: kekerasan fisik (pemukulan, penyiksaan), kekerasan psikis (penelantaran emosional, penghinaan), kekerasan seksual (pelecehan dan persetubuhan), penelantaran, serta eksplorasi ekonomi dan sosial (mempekerjakan anak secara paksa).

Dari berbagai bentuk tersebut, kekerasan seksual tercatat sebagai jenis yang paling sering terjadi dan paling sulit terdeteksi karena banyak korban yang enggan melapor. Kompleksitas jenis kekerasan ini menegaskan bahwa upaya preventif terhadap kekerasan anak tidak bisa hanya berfokus pada satu aspek saja, tetapi harus menyeluruh dan terintegrasi.



Dari sini dapat dicermati bahwa korban kekerasan seksual tertinggi adalah anak di bawah umur. Penelitian yang dilakukan Nellyda et al. (2020) mengungkapkan bahwa melindungi anak adalah tanggung jawab bersama yang harus dipikul oleh seluruh elemen masyarakat. Mengingat daya nalar anak masih belum sepenuhnya berkembang untuk membedakan antara hal baik dan buruk, keberadaan perlindungan hukum bagi anak menjadi sangat penting. Perlindungan anak Indonesia berarti menjaga potensi sumber daya manusia dan membangun orang Indonesia seutuhnya untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Salah satu cara untuk melindungi kepentingan-kepentingan anak yang mengalami masalah sosial adalah dengan melindungi mereka dari hak-hak mereka dengan berbagai cara (Siswanto dkk., 2024).

Pemerintah Indonesia merespons maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai revisi atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sebagai langkah lanjutan, pada tahun 2016 Presiden menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang memperberat hukuman bagi pelaku, termasuk pidana seumur hidup hingga hukuman mati.

Perlindungan anak juga dijadikan salah satu prioritas utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015–2019. Meski berbagai regulasi telah diterbitkan, implementasinya belum sepenuhnya efektif dalam menekan angka kekerasan seksual terhadap anak. Kota Binjai di Provinsi Sumatera Utara menjadi salah satu contoh daerah yang masih menghadapi tantangan besar dalam menangani kasus-kasus tersebut.



Grafik 2 Angka Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan & Anak di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022

Sumber: Simfoni PPA

Berdasarkan data dari Dinas PPPA & KB Provinsi Sumatera Utara tahun 2022, Kota Binjai termasuk salah satu daerah di Sumatera Utara yang masih menghadapi tantangan dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Meskipun jumlah penduduknya mencapai 312.618 jiwa, angka kekerasan seksual terhadap anak di Kota Binjai masih cukup tinggi.

Tabel 1.1 Jumlah Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak di Kota Binjai Berdasarkan Kecamatan (2022-2024)

Kecamatan	2022	2023	2024
Binjai Kota	4	3	3
Binjai Barat	6	10	8

Binjai Utara	12	11	10
Binjai Timur	6	10	4
Binjai Selatan	1	5	7
Total	29	39	32

Sumber: DP3AM Kota Binjai

Berdasarkan tabel 1.1, terlihat bahwa Kecamatan Binjai Utara konsisten menempati peringkat tertinggi dalam jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak selama tiga tahun terakhir. Pada tahun 2022 terdapat 12 kasus, sedikit menurun menjadi 11 pada tahun 2023, dan masih mencatat 10 kasus hingga tahun 2024. Tren ini menunjukkan bahwa Binjai Utara merupakan wilayah dengan tingkat kerentanan yang tinggi, baik karena faktor kepadatan penduduk maupun lingkungan sosial. Kondisi ini semakin menguatkan alasan mengapa wilayah ini menjadi fokus utama dalam penelitian ini.

Salah satu hal menarik dari fenomena kekerasan seksual di Binjai Utara adalah tingginya angka pelaku yang berasal dari lingkungan terdekat korban sebagaimana yang disampaikan oleh pihak UPTD PPA Binjai. Meskipun jumlah kasus secara absolut tidak setinggi kota-kota besar lain, karakteristik kasus di Binjai menunjukkan pola yang mengkhawatirkan karena seringkali terjadi di wilayah padat penduduk dan minim pengawasan sosial.

Salah satu kasus yang menjadi sorotan di Kota Binjai adalah pelecehan seksual terhadap siswi SMA berusia 15 tahun oleh ayah temannya sendiri, BH (50), warga Kelurahan Jati Negara, Binjai Utara. Pelecehan ini berlangsung selama tujuh bulan dan baru terungkap setelah korban yang mengalami tekanan mental akhirnya berani melapor (Detikpos, 2021).

Sebagai respons, Pemerintah Kota Binjai menerbitkan Peraturan Wali Kota Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan. Regulasi ini menekankan pentingnya pencegahan melalui partisipasi masyarakat dan kolaborasi dengan lembaga terkait, termasuk DP3A dan perangkat daerah lainnya. Pemerintah daerah juga diwajibkan mendukung kebijakan nasional melalui program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM).

Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) ini merupakan sebuah gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak (Supriatnadkk, 2021). Sebelum implementasi PATBM, pemerintah telah meluncurkan berbagai program pencegahan kekerasan terhadap anak, seperti P2TP2A, SAPA 129, PUSPAGA, PKPA, serta Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Meskipun program-program ini memberikan kontribusi positif, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah kendala, seperti keterbatasan jangkauan hingga desa/kelurahan, kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan, dan dominasi pendekatan top-down.

Sebagai respons atas keterbatasan tersebut, PATBM dikembangkan dengan pendekatan yang lebih integratif dan partisipatif. Program ini tidak hanya menguatkan inisiatif sebelumnya, tetapi juga mengisi kesenjangan di tingkat masyarakat dengan melibatkan warga sebagai agen perlindungan anak. PATBM berlandaskan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 sebagai perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta merujuk pada Pedoman PATBM Tahun 2016 yang diterbitkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan



dan Perlindungan Anak (Rinah dkk., 2022). Program ini menjadi ujung tombak upaya preventif dengan mendorong perubahan sikap dan perilaku masyarakat dalam melindungi anak, khususnya terkait isu kekerasan seksual.

Berdasarkan observasi awal, ditemukan bahwa masyarakat masih kurang memahami pentingnya peran mereka dalam melindungi anak dari kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), sebagai salah satu kebijakan perlindungan anak, membutuhkan strategi komunikasi yang efektif agar dapat dipahami dan diimplementasikan oleh masyarakat. Peran PATBM tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga memastikan pesan perlindungan anak tersampaikan secara menyeluruh dan dapat diterima oleh semua kalangan.

Namun, pelaksanaan di lapangan menunjukkan bahwa keberadaan PATBM belum dikenal luas oleh masyarakat. Sejalan dengan teori Edward III, komunikasi kebijakan yang efektif harus memenuhi tiga indikator utama: penyampaian informasi, kejelasan, dan konsistensi. Di Kota Binjai, ketiga aspek ini belum berjalan optimal, sehingga banyak warga tidak mengetahui peran maupun fungsi PATBM.

Kesenjangan informasi ini menyebabkan pesan kebijakan tidak tersampaikan dengan baik, bahkan memicu sikap apatis dari masyarakat. Padahal, pendekatan berbasis masyarakat sangat penting, mengingat kekerasan terhadap anak sering terjadi di lingkungan terdekat. Oleh karena itu, masyarakat perlu didorong menjadi aktor utama dalam upaya pencegahan, deteksi dini, dan pelaporan.

Dalam konteks ini, kajian terhadap proses komunikasi kebijakan menjadi krusial untuk mengaktifkan partisipasi masyarakat. Dari hasil observasi juga menunjukkan bahwa Satgas PATBM di Kecamatan Binjai Utara merupakan yang paling aktif dibanding kecamatan lainnya di Kota Binjai.

Penelitian ini mengkaji tiga literatur yang membahas upaya preventif terhadap kekerasan seksual pada anak. Literatur pertama oleh Endang Prastini (2024) berjudul "*Kekerasan Terhadap Anak dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia*", menyoroti bahwa kekerasan seksual terhadap anak menimbulkan dampak fisik dan psikis serius. Meskipun pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan dan instrumen hukum, tantangan dalam pelaksanaannya masih cukup besar.

Literatur kedua ditulis oleh Oktir Nebi (2024) berjudul "*Analisis Upaya Preventif dan Represif Penegakan Hukum Pidana terhadap Kekerasan Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kota Jambi*". Studi ini menunjukkan bahwa pendekatan preventif melalui edukasi dan sosialisasi oleh DP3A cukup efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat. Namun, budaya diam menjadi hambatan dalam pelaporan kasus. Sementara itu, pendekatan represif melalui sanksi pidana berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 juga mengalami kendala dalam implementasinya.

Literatur ketiga oleh Yayan Agus Siswanto dkk. (2024) berjudul "*Upaya Preventif sebagai Bentuk Perlindungan Hukum dari Kejadian Kekerasan Seksual pada Anak*", meneliti perlindungan hukum di Kota Surabaya dengan pendekatan normatif dan empiris. Hasilnya menekankan pentingnya edukasi, penguatan regulasi, dan sinergi antar lembaga sebagai strategi preventif yang menyeluruh dalam mencegah kekerasan seksual terhadap anak. Dari kajian literatur ini, perbedaan terletak pada lokasi penelitian yang akan dilakukan, pendekatan,

dan fokus penelitiannya. Penelitian ini lebih menitikberatkan pada komunikasi kebijakan yang diterapkan pemerintah dalam upaya pencegahan preventif kekerasan seksual terhadap anak di Kota Binjai. Fokus penelitian ini adalah bagaimana kebijakan perlindungan anak dikomunikasikan kepada masyarakat yang memengaruhi cara setiap wilayah menangani permasalahan kekerasan seksual terhadap anak. Oleh karena itu, penelitian ini akan melihat bagaimana komunikasi kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat serta mengidentifikasi tantangan dalam implementasinya. Dengan demikian, penelitian ini akan dilakukan dengan judul “Komunikasi Kebijakan dalam Upaya Preventif pada Kekerasan Seksual Anak di Kecamatan Binjai Utara.”

Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu sesuai dengan permasalahan yang dikaji. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam proses komunikasi kebijakan dalam upaya preventif kekerasan seksual terhadap anak, khususnya melalui implementasi Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di Kecamatan Binjai Utara. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menggali makna, pemahaman, serta pengalaman para aktor yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan anak. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan secara sistematis fakta-fakta dan karakteristik objek penelitian sebagaimana adanya. Dalam penelitian ini, deskripsi diarahkan pada bagaimana kebijakan perlindungan anak dikomunikasikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat, bagaimana masyarakat memahami pesan kebijakan tersebut, serta bagaimana komunikasi kebijakan tersebut memengaruhi upaya pencegahan kekerasan seksual terhadap anak di tingkat kecamatan. Lokasi penelitian ditetapkan di Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada tingginya angka kekerasan seksual terhadap anak dibandingkan kecamatan lain di Kota Binjai, serta keaktifan Satuan Tugas PATBM di wilayah tersebut.

Dengan demikian, Kecamatan Binjai Utara dinilai representatif untuk mengkaji dinamika komunikasi kebijakan perlindungan anak yang berbasis masyarakat. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan yang dipilih secara purposive, yaitu pihak-pihak yang dianggap memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam pelaksanaan PATBM, seperti petugas UPTD PPA, anggota Satgas PATBM, aparat kelurahan, serta tokoh masyarakat. Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, laporan instansi terkait, data Simfoni PPA, serta literatur ilmiah yang relevan dengan tema penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk menggali informasi terkait proses komunikasi kebijakan, hambatan yang dihadapi, serta respons masyarakat terhadap program PATBM. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung aktivitas sosialisasi dan interaksi antara Satgas PATBM dan

masyarakat. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data berupa laporan kegiatan, peraturan, serta arsip pendukung lainnya. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang telah dikumpulkan diseleksi dan dikelompokkan sesuai fokus penelitian, kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif untuk menarik kesimpulan mengenai efektivitas komunikasi kebijakan dalam upaya preventif kekerasan seksual terhadap anak di Kecamatan Binjai Utara.

Hasil dan Pembahasan

A. Penyajian dan Analisis Data

Dalam upaya menurunkan angka kekerasan seksual terhadap anak di Kota Binjai, khususnya di Kecamatan Binjai Utara, komunikasi kebijakan menjadi aspek yang sangat penting. Komunikasi kebijakan merupakan jembatan antara penyusun kebijakan dengan pelaksana serta masyarakat sebagai kelompok sasaran. Pemerintah Kota Binjai melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Masyarakat (DP3AM) serta UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) telah mengimplementasikan kebijakan pencegahan kekerasan melalui program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM). Penelitian ini merupakan penelitian yang datanya didapatkan dari hasil observasi yang dilakukan peneliti selama penelitian berlangsung yang menggunakan indikator komunikasi kebijakan dari George C. Edwards III (1980) yang terdiri dari tiga indikator, yaitu transmisi informasi, kejelasan pesan, dan konsistensi. Adapun hasil temuan penelitian yang akan dianalisis mengacu pada ketiga indikator tersebut guna mengetahui bagaimana komunikasi kebijakan dijalankan dalam upaya preventif kekerasan seksual terhadap anak di Kecamatan Binjai Utara.

1. Transmisi Informasi

Dalam komunikasi kebijakan, transmisi informasi merupakan salah satu indikator utama keberhasilan penyampaian kebijakan kepada publik. George C. Edwards III (1980) menyatakan bahwa transmisi informasi mencakup bagaimana kebijakan dikomunikasikan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana maupun kelompok sasaran. Tanpa proses penyampaian yang jelas, informasi mengenai kebijakan tidak akan diterima dengan baik, yang pada akhirnya akan berdampak pada keberhasilan implementasi di lapangan. Dalam penelitian ini, transmisi informasi berkaitan dengan penyampaian kebijakan pencegahan kekerasan seksual terhadap anak melalui program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai.

PATBM merupakan strategi pemerintah yang menekankan peran aktif masyarakat dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak. Oleh karena itu, penyampaian informasi mengenai keberadaan dan fungsi PATBM harus dilakukan secara menyeluruh, konsisten, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat (Sandi, 2020). Peneliti menemukan bahwa transmisi informasi dalam program ini dilakukan oleh berbagai aktor melalui beragam saluran dan pendekatan, baik formal maupun informal.

Transmisi informasi dalam program PATBM di Kecamatan Binjai Utara melibatkan sejumlah aktor utama yang berperan sebagai penyampai informasi. Aktor pertama adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat (DP3AM) Kota Binjai, yang



berfungsi sebagai pengarah kebijakan dan penyusun program. Aktor kedua adalah UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kota Binjai yang berperan sebagai pelaksana teknis dan pendamping masyarakat. Aktor ketiga adalah pemerintah kecamatan dan kelurahan yang menjadi jembatan antara pemerintah kota dan masyarakat, serta aktor keempat adalah para aktivis PATBM yang menjadi pelaksana langsung di lingkungan komunitas.

Sekretaris DP3AM Kota Binjai, Wanriski Ardiannova, menjelaskan peran DP3AM dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat:

“Kami biasanya melakukan sosialisasi kebijakan melalui berbagai kanal, bisa formal kadang pun informal. Penyampaian kebijakan dilakukan lewat kegiatan sosialisasi langsung ke masyarakat melalui kader-kader kami. Kami juga bekerja sama dengan UPTD PPA, kecamatan, kelurahan, dan Satgas PPA.” (Wawancara dengan Bapak Wanriski Ardiannova selaku Sekretaris DP3AM Kota Binjai, 8 Mei 2025).

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa penyampaian informasi mengenai PATBM melibatkan struktur birokrasi secara berjenjang. Hal ini mencerminkan model komunikasi dari atas ke bawah (*top-down*) yang juga disertai dengan keterlibatan masyarakat melalui peran relawan. Di tingkat lapangan, para aktivis PATBM menjadi komunikator utama yang menyampaikan pesan kepada masyarakat secara langsung.

Mira Yanti Rawi, Kabid Perlindungan Perempuan, Perlindungan Khusus Anak, dan Pemenuhan Hak Anak, juga menegaskan bahwa keterlibatan aktivis sangat penting dalam proses komunikasi ini:

“Lewat relawan inilah informasi PATBM disebarluaskan, karena mereka lebih dekat dan bisa menjangkau masyarakat langsung... pendekatannya itu kombinasi antara formal dan informal, biar lebih masuk ke warga.”

Pernyataan ini menunjukkan bahwa relawan PATBM diposisikan tidak hanya sebagai pelaksana, tetapi juga sebagai juru bicara utama program di masyarakat.

Penyampaian informasi tentang PATBM dilakukan melalui berbagai saluran, baik yang bersifat formal maupun informal. Saluran formal mencakup kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan di kantor kelurahan. DP3AM dan UPTD PPA juga menyelenggarakan pelatihan serta forum diskusi publik bersama kader dan masyarakat. Selain itu, terdapat pula saluran informal yang memanfaatkan kegiatan sosial kemasyarakatan seperti posyandu, pengajian ibu-ibu, pertemuan PKK, hingga kumpul-kumpul warga. Di sinilah keunggulan komunikasi berbasis komunitas terlihat, karena pendekatan informal memungkinkan penyampaian pesan secara lebih santai, personal, dan diterima oleh kelompok sasaran secara lebih baik (Bintari, 2021).

Camat Binjai Utara, Hilman Anggana Lukha, menyebutkan:

“Sosialisasi di tiap kelurahan itu kita dorong supaya nggak cuma jadi acara formal aja. Biasanya bentuknya macam-macam, ada yang lewat pertemuan warga, PKK, posyandu, sampai perwiritan pun kadang dijadiin momen buat nyelipin info soal PATBM.” (Wawancara dengan Bapak Hilman selaku Camat Binjai Utara, 8 Mei 2025)

Selain komunikasi langsung, informasi tentang PATBM juga disebarluaskan melalui media sosial, seperti akun Instagram resmi DP3AM Kota Binjai yang memuat infografis, video edukasi, dan informasi kegiatan. Pendekatan multi-saluran ini bertujuan untuk memastikan bahwa informasi menjangkau masyarakat secara luas dan sesuai dengan kebiasaan komunikasi



warga. Meski demikian, dalam praktiknya, efektivitas media sosial masih terbatas pada kelompok usia muda dan masyarakat yang melek teknologi.

Isi dari pesan kebijakan yang disampaikan kepada masyarakat melalui program PATBM mencakup beberapa poin penting yang berkaitan langsung dengan pencegahan kekerasan seksual anak. Pertama, pesan menyasar pada pemahaman dasar tentang apa itu PATBM, termasuk tujuan, bentuk kegiatan, serta siapa saja yang terlibat di dalamnya. Kedua, isi pesan juga mengedukasi masyarakat mengenai jenis-jenis kekerasan terhadap anak, khususnya kekerasan seksual, serta pentingnya melindungi anak dari risiko tersebut. Ketiga, pesan menjelaskan cara melaporkan kasus kekerasan jika terjadi di lingkungan sekitar.

Hal ini dijelaskan secara eksplisit oleh Kabid Perlindungan Khusus Anak, Mira Yanti Rawi:

“...kami bekali mereka dengan pelatihan dasar mulai dari mengenali bentuk kekerasan pada anak sampai cara melaporkan kalau ada kasus. Nah, lewat relawan inilah informasi PATBM disebarluaskan...” (Wawancara dengan Ibu Mira selaku Kabid Bidang III, 7 Mei 2025).

Isi kebijakan disampaikan dalam bahasa yang sederhana dan kontekstual agar dapat diterima dengan baik oleh masyarakat dari berbagai latar belakang. Materi sosialisasi yang dibawakan tidak hanya berupa penjelasan teknis, tetapi juga disisipkan dalam cerita-cerita atau simulasi kasus nyata yang relevan dengan kehidupan warga.

Mira Yanti juga menjelaskan pendekatan tersebut:

“Kadang lewat diskusi kecil, kadang juga lewat simulasi kasus atau cerita nyata yang relate sama kondisi warga. Dengan begitu mereka nggak cuma dengar, tapi juga ikut mikir dan paham kenapa ini penting.” (Wawancara dengan Ibu Mira selaku Kabid Bidang III, 7 Mei 2025)

Dengan pendekatan seperti ini, masyarakat tidak hanya menjadi penerima pasif informasi, tetapi diajak untuk berpikir dan berpartisipasi aktif dalam memahami serta menjalankan kebijakan perlindungan anak.

Sasaran utama dari penyampaian informasi program PATBM di Kecamatan Binjai Utara adalah seluruh elemen masyarakat, terutama orang tua, tokoh masyarakat, dan warga yang berisiko atau tinggal di wilayah padat penduduk. Pendekatan PATBM yang berbasis komunitas mendorong seluruh warga menjadi bagian dari sistem perlindungan anak. Menurut Bram, seorang warga yang diwawancara:

“Pernah, yang ngadain kader-kader PATBM-nya... informasinya cukup menjangkau, soalnya saya juga sering denger infonya dari warga sini.” (Wawancara dengan Bapak Bram selaku warga sekitar, 7 Mei 2025).

Pernyataan ini menunjukkan bahwa sasaran program memang diarahkan ke tingkat komunitas yang paling dekat. Informasi menyebar tidak hanya dari instansi formal, tetapi juga antarwarga. Kekuatan jaringan sosial lokal menjadi salah satu kekuatan transmisi informasi dalam PATBM.

Hal serupa disampaikan oleh tokoh masyarakat, Alamsyah:

“Saya rasa sudah cukup ya karena memang mereka ini seringnya datengin kegiatan-kegiatan warga jadi memang kena ke semua lapisan masyarakat.” (Wawancara dengan Bapak Alamsyah selaku tokoh masyarakat, 7 Mei 2025).



Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, peneliti menemukan bahwa pemahaman masyarakat terhadap program PATBM belum merata di seluruh kelurahan. Meskipun sebagian warga mengenal nama PATBM, banyak di antara mereka yang belum memahami secara utuh peran dan fungsi dari program tersebut. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam penyebaran informasi di tingkat masyarakat. Efektivitas transmisi informasi PATBM ternyata dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti tingkat akses masyarakat terhadap kegiatan sosialisasi, kemampuan kader dalam menyampaikan informasi secara jelas dan tepat sasaran, serta konteks budaya yang memengaruhi cara masyarakat menerima dan merespons informasi tersebut (Indriani, 2025). Walaupun secara umum informasi dasar mengenai PATBM telah sampai ke masyarakat, namun pemahamannya belum merata, sehingga efektivitas program belum dapat dirasakan secara menyeluruh oleh seluruh lapisan warga.

Hal ini disampaikan secara terbuka oleh Kabid Perlindungan Khusus Anak:

“Kalau dibilang sudah tepat, terus terang belum 100 persen, ya. Kita masih terus berproses... di beberapa tempat, masih ada yang ngira PATBM itu cuma urusan dinas, bukan urusan bersama.” (Wawancara dengan Ibu Mira Yanti Rawi selaku Kabid Bidang III), 7 Mei 2025).

Pernyataan ini menggambarkan bahwa efektivitas penyampaian informasi masih bersifat bertahap dan memerlukan penguatan dari sisi komunikasi yang lebih lagi. Salah satu indikator keberhasilan transmisi adalah keterlibatan aktif masyarakat dalam kegiatan PATBM dan peningkatan pelaporan kasus kekerasan.

Sebagaimana diungkapkan oleh Ketua Satgas PATBM Kelurahan Damai yang menjelaskan metode pendekatan langsung ke warga:

“Sebenarnya sosialisasi kami ini kami yang datang ke warga, bukan mengundang warga. Karena ya program ini tuh nggak ada anggarannya jadi kalau kami mengundang warga... kan setidaknya harus ada minuman atau kue-kue gitu...” (Wawancara dengan Ibu Herawaty selaku Ketua Satgas PATBM Kelurahan Damai Kecamatan Binjai Utara, 9 Mei 2025)


Kondisi ini menunjukkan bahwa keterbatasan anggaran turut menjadi hambatan struktural dalam pelaksanaan sosialisasi. Minimnya dukungan logistik berdampak pada keterbatasan jangkauan informasi kepada masyarakat. Selain itu, dari sisi teknis, program ini juga menghadapi kendala pada kualitas penyampaian pesan oleh kader, karena sebagian dari mereka belum dibekali pelatihan komunikasi yang memadai. Meskipun semangat kader tinggi, tidak semua memiliki latar belakang pendidikan atau keterampilan penyuluhan yang sesuai, sehingga dalam beberapa kasus, pesan tidak tersampaikan secara utuh.

Temuan ini juga sejalan dengan hasil penelitian oleh Wati & Djamal (2024) yang menemukan bahwa salah satu hambatan terbesar adalah pada kualitas komunikator yang terdiri dari relawan dengan latar belakang pendidikan dan kapasitas yang beragam. Bahkan, penyampaian pesan dalam program PATBM dalam penelitian tersebut masih sangat sederhana dan hanya mengandalkan metode ceramah konvensional tanpa variasi pendekatan lainnya.

Sebagai bentuk penguatan institusional terhadap proses transmisi informasi, Pemerintah Kota Binjai telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) pembentukan PATBM di setiap kelurahan. SK ini menjadi dasar hukum bagi relawan PATBM untuk menjalankan



perannya di tingkat masyarakat.



Gambar 1 Surat Keputusan Pembentukan PATBM Kelurahan Damai Tahun 2024

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2025

Berdasarkan hasil observasi peneliti terhadap dokumen kebijakan dan wawancara dengan pihak kelurahan, diketahui bahwa SK tersebut mencantumkan struktur organisasi PATBM kelurahan, tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota, serta mandat dalam melakukan kegiatan sosialisasi dan edukasi terkait kekerasan seksual terhadap anak. Penerbitan SK ini memiliki dua fungsi utama. Pertama, sebagai legitimasi formal bahwa kader PATBM memiliki wewenang dalam menyampaikan pesan kebijakan kepada masyarakat. Kedua, SK tersebut memperkuat keberadaan PATBM sebagai bagian dari sistem perlindungan anak berbasis komunitas yang diakui oleh pemerintah daerah (Erpita, 2022).

Dalam dokumen Surat Keputusan Pembentukan PATBM Kelurahan Damai, telah ditetapkan struktur organisasi yang mencakup berbagai unsur pemangku kepentingan, seperti ketua, sekretaris, bendahara, koordinator bidang, dan perwakilan tokoh masyarakat. Secara normatif, SK ini menunjukkan adanya komitmen kelembagaan formal untuk mendorong perlindungan anak secara sistematis dan lintas sektor.

Namun, berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan dalam penelitian ini, ditemukan bahwa tidak semua pihak yang tercantum di dalam SK menjalankan fungsinya secara aktif. Beberapa unsur yang memiliki posisi strategis dalam struktur organisasi hanya terlibat pada saat awal pembentukan atau saat pelatihan awal, tetapi tidak melanjutkan partisipasi dalam kegiatan rutin PATBM di kelurahan. Misalnya, tidak semua koordinator bidang hadir dalam pertemuan atau terlibat aktif dalam kegiatan pencegahan, pelaporan, atau advokasi di masyarakat.

Kondisi ini menunjukkan bahwa struktur kelembagaan yang tertuang dalam SK tidak selalu mencerminkan realitas implementasi di lapangan. Ketidaksesuaian ini menjadi tanda adanya ketimpangan antara perencanaan kelembagaan (struktur di atas kertas) dengan komitmen pelaksanaan nyata yang dalam jangka panjang dapat melemahkan fungsi PATBM sebagai sistem perlindungan anak berbasis masyarakat.

2. Kejelasan Pesan

Kejelasan pesan merupakan elemen penting dalam proses komunikasi kebijakan menurut George C. Edwards III. Kejelasan pesan menekankan pada bagaimana isi kebijakan dikomunikasikan dengan baik dan dipahami oleh para pelaksana serta masyarakat sebagai penerima kebijakan. Dalam kebijakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di Kecamatan Binjai Utara, kejelasan pesan menjadi bagian yang sangat vital,

mengingat substansi kebijakan menyangkut isu yang sangat sensitif yakni kekerasan seksual terhadap anak. Apabila pesan tidak disampaikan dengan jelas, maka akan terjadi distorsi informasi yang berakibat pada rendahnya efektivitas kebijakan di tingkat masyarakat.

Dalam konteks komunikasi kebijakan, kejelasan pesan tidak hanya mengacu pada seberapa mudah pesan dipahami, tetapi juga mencakup apa isi pesannya, tujuan pesan tersebut, serta prosedur atau langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh penerima pesan. Berdasarkan hasil penelitian, pesan utama yang disampaikan melalui program PATBM adalah pentingnya mencegah dan melaporkan kekerasan seksual terhadap anak. Pesan ini membawa tujuan utama untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap perlindungan anak, sekaligus mendorong peran aktif masyarakat dalam mencegah dan menangani kasus kekerasan secara tepat.

Isi dari pesan tersebut antara lain berupa pengertian kekerasan seksual, hak-hak anak yang harus dijaga, dan peran masyarakat dalam mendeteksi dini serta melaporkan kekerasan. Pesan ini disampaikan dalam bentuk sosialisasi langsung yang dilakukan oleh kader PATBM. Sementara itu, prosedur atau langkah-langkah yang harus dilakukan oleh masyarakat jika mengetahui atau mengalami kekerasan seksual terhadap anak juga merupakan bagian dari pesan kebijakan. Prosedur ini disampaikan dalam bentuk alur pelaporan, mulai dari menginformasikan kepada kader PATBM atau kelurahan, kemudian diteruskan ke UPTD PPA untuk ditindaklanjuti secara hukum dan psikososial. Informasi prosedural ini ditampilkan dalam banner yang ditempatkan di kantor UPTD dan Kecamatan Binjai Utara, namun berdasarkan pengamatan peneliti dan keterangan warga, masih terdapat masyarakat yang belum memahami atau menghafal alur pelaporan secara utuh.

Dalam penelitian ini, peneliti menemukan bahwa kejelasan pesan dari program PATBM sangat bergantung pada kualitas penyampaian oleh para pelaksana kebijakan di lapangan, terutama oleh kader PATBM, UPTD PPA, serta jajaran pemerintah kelurahan dan kecamatan. Kepala Bidang Perlindungan Khusus Anak dan Pemenuhan Hak Anak menjelaskan secara rinci bagaimana strategi komunikasi yang digunakan untuk memastikan pesan kebijakan tidak hanya disampaikan tetapi juga dipahami oleh masyarakat.

“Yang paling penting itu, kami nggak cuma berhenti di sosialisasi satu arah. Jadi setelah kita sampaikan informasi soal PATBM, khususnya tentang pencegahan kekerasan seksual anak, kita pastikan ada ruang tanya jawab. Kadang lewat diskusi kecil, kadang juga lewat simulasi kasus atau cerita nyata yang relate sama kondisi warga. Dengan begitu mereka nggak cuma dengar, tapi juga ikut mikir dan paham kenapa ini penting. Kami juga libatkan tokoh masyarakat dan kader lokal, karena kalau pesannya disampaikan oleh orang yang mereka kenal dan percaya, biasanya lebih diterima. Terus, kami pantau juga lewat feedback dari warga, atau kita lihat dari respon mereka di kegiatan selanjutnya. Kalau mereka mulai aktif nanya atau cerita soal kekerasan anak, berarti mereka mulai ngerti. Intinya, pendekatannya harus dekat, nggak kaku”. (Wawancara dengan Ibu Mira selaku Kabid Bidang III, 7 Mei 2025)

Dari sini juga dapat dicermati bahwa pesan utama yang ingin disampaikan melalui PATBM adalah ajakan kepada masyarakat untuk aktif mencegah dan melaporkan kekerasan seksual terhadap anak. Pesan ini membawa tujuan untuk menumbuhkan kesadaran bersama bahwa perlindungan anak bukan hanya tanggung jawab negara atau lembaga tertentu, melainkan tanggung jawab bersama sebagai komunitas.



Strategi komunikasi seperti diskusi kecil dan penggunaan cerita nyata merupakan pendekatan yang efektif dalam menyampaikan pesan yang kompleks dan sensitif. Hal ini menunjukkan bahwa kejelasan tidak hanya bergantung pada isi pesan saja, tetapi juga pada metode dan pendekatan yang digunakan. Namun, realitas di lapangan tidak selalu ideal. Peneliti menemukan bahwa masih terjadi kesalahpahaman atau interpretasi keliru terhadap program PATBM, baik di tingkat pelaksana maupun masyarakat.

Kabid Perlindungan Perempuan, Perlindungan Khusus Anak dan Pemenuhan Hak Anak menjelaskan:

“Pernah, tentu aja. Kadang ada warga atau bahkan kader yang nangkepnya beda soal apa itu PATBM. Misalnya, ada yang kira program ini cuma buat laporan kalau ada kasus, padahal sebenarnya lebih dari itu, PATBM itu soal pencegahan juga, soal membangun kesadaran masyarakat...” (Wawancara dengan Ibu Mira Yanti Rawi selaku Kabid Bidang III, 7 Mei 2025)

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa kejelasan pesan tidak bersifat statis, melainkan memerlukan pemantauan dan koreksi terus-menerus. Hal ini menegaskan bahwa penyampaian informasi tidak bisa hanya dilakukan satu kali atau dengan satu pendekatan. Faktor lain yang memengaruhi kejelasan pesan adalah keterbatasan materi atau alat bantu komunikasi yang mendukung pemahaman masyarakat. Hal ini juga ditegaskan oleh Kabid Perlindungan Khusus Anak dan Pemenuhan Hak Anak:

“Kalau materi gitu biasanya aktivis PATBM yang ada di kelurahan yang tau. Tapi setau saya memang untuk penyampaian informasi itu dari mulut aja sih” (Wawancara dengan Ibu Mira selaku Kabid Bidang III, 7 Mei 2025)

Berdasarkan wawancara di atas dapat dicermati bahwa penyampaian informasi sebagian besar masih dilakukan secara verbal tanpa didukung oleh media visual atau modul edukasi yang sistematis. Namun, dalam observasi lapangan, peneliti menemukan pengecualian, yaitu di Kantor Kecamatan Binjai Utara dan Kantor UPTD Binjai. Di lokasi tersebut, tersedia banner alur pelaporan pengaduan masyarakat dan kekerasan yang memuat tahapan pelaporan secara terstruktur. Keberadaan banner ini menjadi media bantu yang efektif karena menyajikan informasi secara visual, sederhana, dan mudah dipahami oleh masyarakat. Namun, hasil observasi peneliti menunjukkan bahwa tidak semua warga membaca atau memahami informasi dalam banner tersebut. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Kepala UPTD PPA Kota Binjai:

“Terus terang, belum semua masyarakat tahu. Masih banyak yang belum paham ke mana harus melapor kalau ada kasus kekerasan seksual anak...” (Wawancara dengan Ibu Atika Meuriliza selaku Kepala UPTD PPA, 7 Mei 2025)

Pernyataan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara isi pesan yang disusun oleh pembuat kebijakan dengan pemahaman aktual masyarakat. Akan tetapi penggunaan media visual seperti banner juga berpotensi besar dalam meningkatkan efektivitas sosialisasi PATBM, dan sebaiknya dijadikan praktik baik yang bisa direplikasi di kelurahan lainnya.



Gambar 2 Banner Alur Pengaduan Masyarakat di Kecamatan Binjai Utara

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2025

Selain media cetak berupa banner, pemerintah daerah sebelumnya juga memiliki saluran digital yang disebut SiapKapanAja <http://siapkapanaja.binjai.go.id> yang dirancang sebagai platform edukasi dan pelaporan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Situs ini masih tercantum dalam bio akun Instagram resmi DP3AM Kota Binjai yang menunjukkan bahwa secara administratif website tersebut pernah menjadi bagian dari strategi komunikasi kebijakan. Namun, berdasarkan penelusuran yang dilakukan peneliti, situs tersebut saat ini tidak dapat diakses atau tidak lagi aktif. Kondisi ini memperlihatkan adanya kelemahan dalam aspek keberlanjutan media komunikasi daring yang seharusnya dapat menjadi penunjang kejelasan pesan kebijakan. Ketidakaktifan situs ini juga menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan PATBM masih lebih banyak bergantung pada metode tatap muka dan relasi interpersonal, sehingga efektivitas penyampaian pesan secara digital belum dapat diandalkan.



Gambar 3 Akun Instagram Resmi DP3AM Kota Binjai

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2025

Selain menggunakan media visual seperti banner dan pendekatan komunikasi verbal, indikator paling kuat bahwa pesan kebijakan telah dipahami dengan jelas oleh masyarakat adalah ketika terjadi tindakan konkret, yaitu keberanian warga untuk melapor. Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh dokumentasi langsung berupa warga yang datang untuk melaporkan kasus kekerasan seksual terhadap anaknya. Pelaporan ini dilakukan tanpa pendampingan awal, menunjukkan bahwa warga sudah memahami bahwa pelaporan adalah bagian dari tanggung jawab sosial dan langkah pertama untuk melindungi anak dari kekerasan.

Kejadian ini menjadi bukti otentik bahwa pesan kebijakan tidak hanya diterima secara pasif, tetapi benar-benar dimengerti dan mendorong tindakan nyata. Melapor merupakan langkah lanjutan yang menandakan keberhasilan komunikasi kebijakan, terutama dalam

konteks PATBM yang berbasis kesadaran dan inisiatif komunitas.



Gambar 4 Dokumentasi Warga Melaporkan Kasus Kekerasan Seksual Anak

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2025

Pelaporan ini juga memperlihatkan bahwa masyarakat tidak hanya mengenali bentuk kekerasan, tetapi juga memahami ke mana mereka harus melapor dan percaya bahwa pelaporan tersebut akan ditindaklanjuti. Hal ini mendukung pernyataan dari Kabid Perlindungan Perempuan, Perlindungan Khusus Anak dan Pemenuhan Hak Anak yang menyebut bahwa mereka mengevaluasi pemahaman masyarakat dari perilaku nyata:

“Sejauh ini, kami tahu pesan yang disampaikan ke masyarakat nggak berubah-ubah itu dari beberapa cara. Pertama, dari respon masyarakat sendiri kalau mereka mulai pakai istilah atau paham isi pesan yang sama dengan yang kami sampaikan, itu jadi indikator buat kami. Misalnya, mereka mulai bisa jelaskan apa itu kekerasan seksual, atau tahu harus lapor ke siapa...” (Wawancara dengan Ibu Mira Yanti Rawi selaku Kabid Bidang III)

Maka dari itu, dokumentasi pelaporan ini dapat dianggap sebagai bukti konkret keberhasilan pesan kebijakan PATBM dalam menginternalisasi nilai-nilai perlindungan anak di tengah masyarakat. Meskipun belum terjadi secara masif, peristiwa tersebut penting sebagai indikasi bahwa sebagian sasaran program telah mampu memahami dan menerapkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam kebijakan. Namun, agar keberhasilan ini dapat diperluas cakupannya, kejelasan pesan menjadi faktor yang sangat penting.

Kejelasan tersebut sangat bergantung pada bahasa dan cara komunikasi yang digunakan dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Mengingat masyarakat di Kecamatan Binjai Utara memiliki latar belakang pendidikan dan budaya yang beragam, penggunaan bahasa yang sederhana, inklusif, dan mudah dipahami menjadi kunci agar pesan kebijakan dapat diterima dan dipraktikkan secara lebih luas. Ibu Mira selaku Kabid Bidang III mengakui hal ini dan menyatakan:

“Itu salah satu tantangan utama ya, karena nggak semua masyarakat punya latar belakang pendidikan yang sama. Jadi cara kami menyiasatinya, informasi tentang perlindungan anak itu disampaikan dengan bahasa yang sederhana, nggak banyak istilah teknis. Kami juga banyak pakai contoh kehidupan sehari-hari biar gampang dicerna. Terus, kami libatkan kader PATBM atau tokoh lokal buat bantu jelaskan ke warganya, karena biasanya mereka lebih dipercaya dan penyampaiannya lebih nyambung. Intinya, kita sesuaikan cara komunikasinya sama siapa yang kita hadapi, biar pesannya bisa diterima semua kalangan, nggak cuma yang sekolah tinggi”.

Penjelasan ini menunjukkan bahwa komunikasi yang efektif membutuhkan kemampuan adaptasi terhadap karakteristik audiens. Penggunaan bahasa sederhana dan

pendekatan personal menjadi kunci keberhasilan dalam menyampaikan pesan-pesan kebijakan yang kompleks.

Dari pihak kecamatan, Camat Binjai Utara juga menyoroti permasalahan kejelasan pemahaman masyarakat tentang fungsi PATBM. Beliau menyampaikan:

“Kalau ditanya apakah masyarakat di Binjai Utara udah tahu soal PATBM, saya bilang sebagian udah, tapi memang belum semuanya. Kita akui, masih ada warga yang belum paham betul apa itu PATBM, apalagi soal fungsinya. Kadang mereka dengar nama programnya, tapi nggak ngerti maksud dan peran nyatanya di lingkungan mereka”. (Wawancara dengan Bapak Hilman selaku Camat Binjai Utara, 8 Mei 2025)

Adapun wawancara dengan tokoh masyarakat dan warga juga menunjukkan bahwa meskipun informasi disampaikan dengan cara yang dekat dan personal, masih terdapat permintaan untuk memperbanyak frekuensi dan intensitas sosialisasi. Seperti disampaikan oleh informan masyarakat, Bram:

“Harapannya semoga penjelasannya menggunakan contoh sehari-hari aja biar lebih enak kami memahaminya”. (Wawancara dengan Bapak Bram selaku masyarakat Kecamatan Binjai Utara, 10 Mei 2025)

Temuan ini juga sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Amanda dan Helmi (2025), yang menemukan bahwa kejelasan pesan dalam program PATBM masih menjadi kendala karena pelaksana maupun masyarakat belum sepenuhnya memahami isi kebijakan secara utuh. Mereka menyatakan bahwa kejelasan sasaran kebijakan dalam memahami program PATBM masih kurang optimal. Hal ini dapat dilihat dari masih adanya aktivis PATBM yang belum sepenuhnya memahami program tersebut dan masyarakat hanya memahami program PATBM sebatas penanganan kekerasan terhadap anak tanpa mendapatkan edukasi yang memadai.

3. Konsistensi

Konsistensi pesan merupakan salah satu indikator penting dalam keberhasilan komunikasi kebijakan menurut teori implementasi George C. Edwards III. Dalam konteks kebijakan publik, konsistensi tidak hanya merujuk pada kesamaan redaksional suatu pesan, melainkan juga pada stabilitas makna dan interpretasi saat pesan tersebut berpindah dari satu aktor ke aktor lainnya (Agustino, 2020). Dalam program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di Kecamatan Binjai Utara, konsistensi pesan sangat penting mengingat penyampaiannya melibatkan banyak pihak dari instansi pemerintah hingga kader masyarakat (Cahyani, 2024). Tanpa konsistensi, substansi kebijakan dapat mengalami distorsi di tingkat masyarakat yang berakibat pada miskonsepsi terhadap tujuan utama program.

PATBM adalah program berbasis komunitas yang menekankan peran aktif warga dalam mencegah dan merespons kekerasan terhadap anak. Karena menasar masyarakat luas, isi pesan kebijakan yang disampaikan kepada warga harus konsisten di berbagai wilayah dan oleh berbagai pelaksana. Hal ini penting agar warga tidak kebingungan, misalnya apakah PATBM hanya untuk pelaporan kasus atau mencakup juga upaya pencegahan, edukasi, dan pendampingan korban. Namun, tantangan muncul karena pelaksana di lapangan, yakni para kader PATBM, memiliki latar belakang pendidikan, pengalaman, dan kapasitas komunikasi yang beragam. Dalam kondisi seperti itu, kemungkinan terjadinya perbedaan cara penyampaian, pemaknaan, atau bahkan pengurangan substansi pesan sangat besar.

Temuan di lapangan menunjukkan bahwa terdapat variasi dalam cara penyampaian pesan antar kader PATBM yang disebabkan oleh perbedaan latar belakang, pengalaman, dan kemampuan komunikasi masing-masing individu. Dalam hal ini, penting untuk menempatkan pemangku kepentingan, khususnya kader dan pelaksana program sesuai dengan kapasitas dan kompetensi yang dibutuhkan. Penempatan yang tepat akan mendukung penyampaian pesan yang konsisten dan mencegah terjadinya distorsi makna kebijakan saat diterima oleh masyarakat.

Pemerintah melalui DP3AM dan UPTD PPA Kota Binjai telah melakukan berbagai upaya untuk menjaga konsistensi penyampaian informasi terkait PATBM. Salah satu strategi utama adalah pelatihan dan penyamaan persepsi sebelum para kader turun ke masyarakat. Mira Yanti Rawi, Kabid Perlindungan Khusus Anak dan Pemenuhan Hak Anak, menyatakan:

“Supaya informasi soal PATBM itu disampaikan secara konsisten, kami pastikan dulu semua pihak yang terlibat baik dari pemerintah, kader di kelurahan, sampai mitra-mitra kita punya pemahaman yang sama dulu di awal. Jadi biasanya sebelum sosialisasi ke masyarakat, kita adain dulu rapat koordinasi atau pelatihan bareng, biar nggak beda-beda ngomongnya di lapangan. Kita juga kasih materi yang sama ke semua, jadi standarnya jelas...” (Wawancara dengan Ibu Mira selaku Kabid Bidang III, 7 Mei 2025)

Kegiatan pelatihan ini tidak hanya bersifat seremonial, tetapi menjadi forum penting untuk menyamakan bahasa, istilah, dan pendekatan yang digunakan (Safitra, 2019). Penyeragaman materi ini menjadi dasar untuk menjaga konsistensi pesan. Selain pelatihan, strategi lain yang digunakan adalah monitoring langsung ke lapangan. Kabid Perlindungan Perempuan, Perlindungan Khusus Anak dan Pemenuhan Hak Anak menekankan bahwa pihaknya secara aktif mengevaluasi kesesuaian pesan di lapangan melalui dua pendekatan, yaitu pemantauan respon masyarakat dan pengamatan langsung terhadap kader.

“Sejauh ini, kami tahu pesan yang disampaikan ke masyarakat nggak berubah-ubah itu dari beberapa cara. Pertama, dari respon masyarakat sendiri kalau mereka mulai pakai istilah atau paham isi pesan yang sama dengan yang kami sampaikan, itu jadi indikator buat kami. Misalnya, mereka mulai bisa jelaskan apa itu kekerasan seksual, atau tahu harus lapor ke siapa...” (Wawancara dengan Ibu Mira Yanti Rawi selaku Kabid Bidang III, 7 Mei 2025)

Pernyataan ini menunjukkan bahwa indikator keberhasilan konsistensi tidak hanya diukur dari sisi pelaksana, tetapi juga dari respon penerima pesan. Artinya, konsistensi tidak hanya dinilai dari siapa yang menyampaikan, tapi apakah masyarakat memahami substansi yang sama dari berbagai sumber. Monitoring ini juga dilakukan secara informal. Peneliti mengamati bahwa koordinasi antara kader PATBM dan DP3AM tidak selalu dalam bentuk laporan resmi, melainkan juga melalui komunikasi via pesan pribadi WhatsApp. Dalam komunikasi tersebut, kader dapat bertanya jika ada pertanyaan dari masyarakat yang mereka sendiri tidak yakin jawabannya. Bentuk komunikasi seperti ini memperkuat kesinambungan pesan antar pelaksana.

Meski berbagai upaya telah dilakukan, tantangan dalam konsistensi pesan ini tetap ada. Salah satu faktor dominan penyebab ketidakkonsistenan adalah perbedaan interpretasi kader. Camat Binjai Utara menyampaikan:



“...kadang pas udah sampai ke bawah, penyampaiannya bisa beda-beda tergantung orangnya. Mungkin maksudnya sama, tapi bahasanya beda, atau fokusnya kurang tepat. Nah di situ biasanya bisa bikin warga nangkepnya jadi agak melenceng,,” (Wawancara dengan Bapak Hilman selaku Camat Binjai Utara, 8 Mei 2025)

Situasi ini menggambarkan bahwa walaupun isi kebijakan dikendalikan dari atas, *filter* terakhirnya adalah cara kader memahami dan menyampaikannya. Misalnya, ada kader yang lebih menekankan pada pelaporan, sementara kader lain lebih fokus pada sanksi hukum, atau ada pula yang hanya menyampaikan secara normatif tanpa contoh konkret. Peneliti juga menemukan bahwa beberapa kader belum memiliki kepercayaan diri atau keterampilan komunikasi yang memadai, sehingga informasi yang disampaikan menjadi tidak utuh. Mira Yanti menyampaikan bahwa ini adalah tantangan nyata:

“...kadang juga karena kader belum cukup percaya diri buat menyampaikan informasi ke warga. Makanya sekarang kami fokus ke penguatan kapasitas kader dan pendekatan yang lebih komunikatif ke warga, supaya pesan yang disampaikan nggak cuma sampai, tapi juga dipahami...” (Wawancara dengan Ibu Mira selaku Kabid Bidang III, 7 Mei 2025)

Dalam teori implementasi kebijakan George C. Edwards III, kejelasan struktur dan pembagian peran merupakan syarat penting untuk menjaga konsistensi dan kejelasan pesan kebijakan. Ketika pihak-pihak kunci yang seharusnya menjadi penyampai informasi atau penggerak kegiatan justru tidak aktif, maka terjadi celah komunikasi yang besar baik secara vertikal (dari pemerintah ke masyarakat) maupun horizontal (antar pelaksana).

Hal ini diperkuat oleh temuan di lapangan, di mana masyarakat hanya mengenali satu atau dua nama kader PATBM aktif, sementara nama-nama yang tercantum dalam SK lainnya tidak pernah terdengar atau terlihat menjalankan peran. Akibatnya, tanggung jawab komunikasi kebijakan menjadi terpusat pada individu tertentu yang tentu saja membatasi jangkauan dan potensi kolaborasi. Ketidakkomitmen terhadap SK juga menimbulkan risiko terhadap keberlanjutan program. Karena tanpa kehadiran kolektif dari seluruh struktur, beban pelaksanaan menjadi tidak seimbang dan potensi konflik peran atau kebingungan dalam alur kerja menjadi lebih besar. Dalam jangka panjang, hal ini bisa menyebabkan kader aktif mengalami kelelahan peran (*role fatigue*) dan menurunnya motivasi partisipatif.

Temuan di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan program PATBM di Kecamatan Binjai Utara masih terfokus pada penyampaian informasi dasar melalui banner dan sosialisasi terbatas, tanpa disertai strategi komunikasi lanjutan yang bersifat preventif. Hal ini ditunjukkan dari belum adanya kegiatan edukasi keluarga, pelatihan pengasuhan, ataupun pembekalan keterampilan sosial yang menyasar anak dan orang tua secara langsung. Selain itu, keterlibatan tokoh lingkungan atau figur informal dalam menyampaikan nilai dan norma pencegahan juga belum menjadi bagian dari pendekatan yang diadopsi.

Ketidadaan intervensi semacam ini memperlemah kesinambungan pesan kebijakan di masyarakat. Hal ini memperlihatkan bahwa pesan tidak cukup hanya disampaikan, tapi harus dibudayakan melalui tindakan sosial yang berulang dan dekat dengan kehidupan warga (Amin, 2023). Minimnya sistem kontrol sosial komunitas dan tidak berjalannya semua fungsi struktur dalam SK PATBM memperbesar risiko bahwa pesan kebijakan hanya berhenti sebagai pengetahuan, bukan sikap atau tindakan.



Maka dari itu, penting untuk menjaga konsistensi pesan agar dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program. Hal ini tampak dari jawaban warga seperti Bram yang menyatakan:

“Sama” (saat ditanya apakah informasi yang diterima dari kelurahan dan kader berbeda atau tidak)

Hal yang sama disampaikan Herawaty:

“Sayarasa sama semua ya” (Wawancara dengan Ibu Herawaty selaku Ketua Satgas PATBM Kelurahan Damai Kecamatan Binjai Utara, 9 Mei 2025)

Pernyataan ini menunjukkan bahwa upaya menjaga konsistensi telah berhasil mencapai sebagian kelompok masyarakat. Namun ini belum berarti seluruh masyarakat telah menerima pesan yang sama secara merata. Temuan penelitian Amanda dan Helmi (2025) di Kota Padang juga memperlihatkan bahwa konsistensi penyampaian pesan dalam program PATBM masih menjadi tantangan besar. Meskipun pemerintah daerah telah melakukan pelatihan dan sosialisasi, praktik pelaksanaan di lapangan menunjukkan bahwa informasi mengenai PATBM tidak selalu disampaikan secara stabil dan terstruktur. Didapati dari penelitian tersebut bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh aktivis PATBM kepada masyarakat tidak memiliki sesi khusus untuk program ini dan biasanya hanya disisipkan dalam kegiatan masyarakat seperti PKK, Posyandu, arisan, dan acara lainnya. Akibatnya, tidak ada jadwal pasti untuk pelaksanaan sosialisasi tersebut yang menyebabkan penyebaran informasi menjadi kurang terstruktur.

B. Pembahasan

Berdasarkan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edwards III, terdapat tiga indikator utama yang memengaruhi keberhasilan komunikasi kebijakan, yaitu transmisi informasi, kejelasan pesan dan konsistensi. Ketiga indikator ini menjadi kerangka analisis dalam penelitian ini untuk mengukur sejauh mana komunikasi kebijakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di Kecamatan Binjai Utara dijalankan secara efektif. Selanjutnya, uraian berikut akan menjelaskan hasil temuan di lapangan berdasarkan masing-masing indikator tersebut.

1. Transmisi Informasi

Transmisi informasi dalam kebijakan publik tidak hanya menyangkut penyampaian pesan dari pemerintah pusat ke daerah, tetapi juga bagaimana pesan tersebut sampai secara utuh kepada pelaksana lapangan dan masyarakat sebagai target kebijakan. Dalam penelitian ini, transmisi informasi program PATBM berlangsung melalui berbagai saluran, seperti sosialisasi tatap muka, pelatihan kader, banner alur pelaporan, hingga komunikasi informal melalui WhatsApp antar pelaksana.

Namun, efektivitas transmisi informasi ini tidak selalu merata. Berdasarkan observasi peneliti, kader PATBM lebih aktif dalam menyampaikan informasi dibanding unsur lain yang tercantum dalam SK, dan sosialisasi dilakukan pada momen tertentu saja seperti saat Posyandu atau perwiritan warga. Akibatnya, tidak semua warga memperoleh informasi secara sistematis. Hal itu juga disebabkan karena keterbatasan jumlah kader dan belum maksimalnya pemanfaatan media digital. Sebagai contoh, situs resmi “siapkapanaja” yang sebelumnya dicantumkan sebagai saluran informasi PATBM ternyata tidak lagi aktif diakses, sehingga masyarakat tidak memiliki sumber informasi daring yang dapat dijadikan acuan.



Temuan ini sejalan dengan penelitian Sari dkk. (2025), yang menyebutkan bahwa kurangnya jadwal tetap dan keterbatasan sumber daya membuat informasi PATBM tidak menjangkau semua lapisan masyarakat sehingga diperlukannya penguatan jalur informasi yang lebih terstruktur agar seluruh wilayah menerima pesan kebijakan secara merata dan konsisten.

Dalam teori Edward III, transmisi informasi yang ideal mengharuskan adanya aliran informasi yang jelas dan tidak terputus, serta penyampaian yang tepat sasaran. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, transmisi informasi melalui pendekatan formal seperti banner atau rapat kelurahan belum cukup menyentuh kelompok rentan. Kondisi ini menuntut adanya tambahan saluran komunikasi, termasuk pendekatan interpersonal berbasis komunitas. Selain itu, penting adanya peta sasaran yang lebih jelas agar transmisi tidak hanya sekadar penyampaian, tetapi juga menjangkau masyarakat.

Contoh nyata dari hasil komunikasi ini adalah dokumentasi ketika seorang warga datang langsung ke kantor untuk melaporkan dugaan kekerasan seksual terhadap anak di lingkungan tempat tinggalnya. Laporan ini disampaikan secara spontan, tanpa melalui kader atau forum formal. Warga tersebut mengatakan bahwa ia pernah mendengar dari kegiatan sebelumnya bahwa jika ada kejadian seperti ini harus dilaporkan. Hal ini menunjukkan bahwa informasi terkait prosedur pelaporan telah diterima, meski belum semua memahami mekanisme secara utuh.

Dalam kasus warga yang melapor langsung ke kelurahan, terlihat bahwa transmisi informasi telah berhasil menjangkau individu masyarakat. Meskipun tidak semua saluran digunakan secara optimal, warga memahami bahwa pelaporan harus dilakukan, meski belum sepenuhnya mengikuti jalur yang ditetapkan dalam alur formal PATBM. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada hambatan dalam sistematisasi alur komunikasi, pesan inti telah tersampaikan meski dengan bentuk dan arah transmisi yang tidak ideal.

Penyelesaian dari kasus tersebut dilaporkan ditindaklanjuti oleh pihak UPTD, namun peneliti tidak menemukan adanya komunikasi balik secara formal kepada pelapor atau forum warga. Situasi ini memperlihatkan adanya kesenjangan komunikasi dua arah yang seharusnya menjadi bagian dari sistem pelaporan partisipatif berbasis komunitas seperti PATBM.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa dibutuhkan pendekatan lanjutan yang lebih mendalam, khususnya dalam membangun kepercayaan dan pemahaman prosedural. Salah satu pendekatan yang dapat ditempuh adalah pendekatan interpersonal berbasis kader yang tidak hanya menyampaikan pesan tetapi juga mendampingi masyarakat dalam memahami dan menjalani alur pelaporan (Indriani, 2025). Selain itu, saluran komunikasi dan penguatan pemahaman prosedur pelaporan perlu dilakukan secara rutin dan terstruktur.

Dari sisi hasil, pelaporan tersebut belum sampai ke lembaga yang berwenang dan secara kelembagaan hal ini menunjukkan bahwa mekanisme formal PATBM di tingkat kelurahan belum berjalan optimal, dan fungsi struktural yang telah ditetapkan dalam SK belum dimanfaatkan sebagai jalur utama pelaporan. Akibatnya, sistem pelaporan menjadi tergantung pada inisiatif warga dan respons langsung UPTD, bukan melalui skema komunitas seperti yang dirancang dalam kebijakan.

Dari sudut pandang Edwards III, transmisi informasi di sini masih perlu diperkuat melalui perluasan kanal komunikasi, peningkatan peran kader non-aktif (yang tercantum dalam SK tapi tidak aktif), serta penguatan strategi komunikasi komunitas berbasis lokalitas.



2. Kejelasan Pesan

Kejelasan pesan mengacu pada bagaimana isi kebijakan dapat dipahami oleh pelaksana dan masyarakat. Dalam teori komunikasi kebijakan Edward III, kejelasan sangat berpengaruh terhadap implementasi kebijakan karena pesan yang ambigu atau terlalu teknis cenderung ditafsirkan berbeda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun PATBM telah disosialisasikan, masih terdapat banyak masyarakat yang belum memahami secara utuh apa itu PATBM.

Kejelasan pesan sangat bergantung pada siapa yang menyampaikan dan bagaimana pesan itu disampaikan. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa kader PATBM menjadi ujung tombak penyampai informasi, namun sebagian dari mereka belum percaya diri untuk menjelaskan substansi kebijakan secara mendalam. Dalam konteks ini, penting untuk melihat bahwa kejelasan tidak hanya menyangkut isi pesan, tetapi juga metode penyampaiannya. Penelitian yang dilakukan oleh Indrawati dkk. (2025) di Kabupaten Purworejo juga menguatkan bahwa ketidakjelasan pesan disebabkan oleh minimnya pelatihan langsung, keterbatasan panduan cetak, dan dominasi metode satu arah dalam komunikasi kebijakan.

Kasus pelaporan warga juga menjadi indikator keberhasilan parsial dalam kejelasan pesan. Warga memahami “apa” yang harus dilakukan, namun tidak memahami “bagaimana” atau “kepada siapa terlebih dahulu.” Hal ini terlihat dari observasi peneliti ketika warga yang melapor langsung mendatangi kantor UPTD bukan ke kelurahan sesuai dengan alur pelaporan yang tertera di banner. Hal ini mencerminkan kesenjangan antara substansi pesan dan pemahaman prosedural di tingkat masyarakat.

Kejelasan pesan sangat penting dalam konteks kekerasan seksual terhadap anak karena pesan yang tidak utuh atau membingungkan justru berisiko menimbulkan ketakutan atau kesalahpahaman di masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu merancang pedoman komunikasi yang lebih sederhana, berbasis bahasa lokal, dan dibagikan secara rutin ke setiap kelurahan sebagai alat bantu kader.

3. Konsistensi

Konsistensi pesan berarti bahwa substansi kebijakan tidak mengalami distorsi dalam proses penyampaian, baik dari pusat ke daerah, maupun dari pelaksana ke masyarakat. Dalam penelitian ini, DP3AM dan UPTD PPA telah mengupayakan konsistensi melalui pelatihan awal, pemberian materi yang seragam, dan monitoring langsung. Namun, dalam praktiknya, tetap ditemukan variasi dalam penekanan isi pesan. Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa perbedaan penekanan isi pesan tetap terjadi. Misalnya, ada kader yang lebih menekankan aspek pelaporan kasus, sementara kader lain lebih fokus pada edukasi pencegahan. Meskipun maksudnya sama, variasi ini menunjukkan bahwa interpretasi individu kader bisa memengaruhi persepsi masyarakat, terutama di wilayah yang minim evaluasi langsung dari pemerintah. Hal ini menandakan bahwa konsistensi materi tidak serta-merta menjamin konsistensi penyampaian, terutama ketika pendekatan kader masih bergantung pada pengalaman pribadi dan persepsi masing-masing.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa pihak dari DP3AM juga berupaya memastikan semua pihak yang terlibat memiliki pemahaman yang sama yang mana upaya ini mencerminkan kesadaran pemerintah terhadap pentingnya menjaga konsistensi. Namun, tanpa mekanisme evaluasi berkala yang terstruktur, maka potensi perbedaan interpretasi akan terus

terjadi. Hal ini sejalan dengan penelitian Amanda & Helmi (2025) yang mengungkapkan bahwa ketidakteraturan jadwal sosialisasi dan minimnya pembinaan lanjutan menyebabkan informasi yang diterima masyarakat bervariasi antar wilayah. Dari sisi teori, Edward III menekankan bahwa konsistensi sangat memengaruhi legitimasi kebijakan. Bila masyarakat menerima versi yang berbeda dari satu kebijakan, maka kepercayaan terhadap program akan berkurang. Oleh karena itu, diperlukan sistem pelaporan kegiatan kader yang lebih rapi, serta forum diskusi lintas kelurahan untuk menyamakan pemahaman secara berkala.

Lemahnya konsistensi dalam pelaksanaan PATBM di Binjai Utara tidak hanya berdampak pada penyampaian pesan yang berbeda-beda antar kader, tetapi juga memperlihatkan absennya mekanisme edukasi berkelanjutan yang bersifat preventif. Dalam teori George C. Edwards III, konsistensi tidak hanya berarti keseragaman isi, tetapi juga kontinuitas pemaknaan kebijakan dalam praktik sehari-hari.

Sebagaimana diungkapkan dalam studi terdahulu oleh Utami & Sasmita (2023), keberhasilan pelaksanaan PATBM di Kota Bukittinggi terletak pada kekuatan pendekatan preventif yang dibangun secara terstruktur dan berbasis komunitas. Dalam penelitian tersebut, PATBM tidak hanya menjalankan fungsi sosialisasi, tetapi juga mengembangkan intervensi konkret seperti pelatihan keterampilan hidup untuk anak-anak, edukasi parenting bagi orang tua, dan pelibatan tokoh adat seperti *Bundo Kanduang* dalam membentuk budaya menolak kekerasan seksual. Intervensi ini menyasar akar persoalan dengan cara membentuk pola pikir kolektif yang responsif terhadap isu kekerasan sejak dulu.

Sementara itu, pada kasus di Binjai Utara, kegiatan PATBM masih cenderung terpusat pada sosialisasi biasa dan tidak banyak melibatkan metode pendidikan sosial yang aplikatif seperti pelatihan berbasis keluarga atau forum warga reflektif. Hal ini membuka celah terhadap berulangnya kasus serupa karena masyarakat belum sepenuhnya membangun sensitivitas terhadap isu kekerasan seksual. Maka, dapat dikatakan bahwa komunikasi kebijakan belum cukup diperkaya dengan strategi yang menghasilkan perubahan signifikan dalam membentuk norma sosial baru di tingkat komunitas.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan temuan lapangan, dapat disimpulkan bahwa komunikasi kebijakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di Kecamatan Binjai Utara telah menunjukkan adanya upaya kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat dalam mencegah kekerasan seksual terhadap anak. Komunikasi kebijakan telah dilakukan melalui pelatihan kader dan forum masyarakat, namun penyebaran informasi belum menjangkau seluruh lapisan warga secara merata. Kejelasan pesan kebijakan juga belum optimal, terlihat dari masih terbatasnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme dan jalur pelaporan. Selain itu, konsistensi penyampaian pesan terganggu akibat rendahnya partisipasi sebagian pemangku kepentingan serta dominasi pelaksanaan oleh sejumlah kecil kader aktif, yang berdampak pada kurang optimalnya koordinasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan komunikasi kebijakan yang lebih inklusif, konsisten, dan berkelanjutan agar PATBM dapat berfungsi secara efektif sebagai instrumen preventif perlindungan anak di tingkat masyarakat.

Daftar Pustaka

Buku

- Agustino, L. (2020). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. CV. Beta Publisher
- Alim, M. S. (2024). *Ilmu Politik & Kebijakan Publik*. Mega Press Nusantara.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Blois W., Cook C. W. & Hunsaker P. L (2007). *Management And Organisational Behaviour*. 2nd Ed. New York: McGraw-Hill Education.
- Cangara, H. (2019). *Pengantar Ilmu Komunikasi Edisi Keempat*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Edward III, George C. (1980). *Implementation Public Policy*. Washington DC: Congresional Quarter Pres.
- Hidir, A., & Malik, R. (2024). *Teori Sosiologi Modern*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Megawangi, Ratna (1999). *Membatalkan Berbeda: Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender*. Bandung: Mizan. Cet. I.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. sage.
- Mulyana, D., & Phd, M. A. (2022). *Ilmu komunikasi suatu pengantar*. Remaja Rosdakarya.
- Nurdin, A., Moefad, A. M., Zubaidi, A. N., & Harianto, R. (2013). *Pengantar ilmu komunikasi*.
- Nugroho, R.D. (2009). *Reinventing Pembangunan*. Jakarta: PT. ElexMedia Komputindo.
- Sugiyono, (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Utaminingsih, A. (2017). *Gender dan wanita karir*. Universitas Brawijaya Press.
- Wahab, S. A. (2004). Analisis kebijakan: Dari formulasi ke implementasi kebijakan negara. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Jurnal/Skripsi

- Al Rahman, N. (2019). Pelecehan seksual verbal pada mahasiswa berjilbab (Studi tentang pemaknaan pengalaman pelecehan seksual verbal bagi mahasiswa berjilbab di kota Surabaya) (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).
- Amanda, C., & Helmi, R. F. (2025). Implementasi Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) untuk Meminimalisir Tindak Kekerasan terhadap Anak di Kota Padang. *Jurnal Penelitian Inovatif*, 5(1), 353-362.
- Amin, S., & Alaudin, M. R. S. (2023). Peran Modernisator dalam Mewujudkan Kabupaten Layak Anak di Kolaka. *Journal Publicuho*, 6(3), 769-778.
- Bara, F., Tallo, D. D., & Amalo, H. (2024). Penerapan Transtheoretical Theory Dan Reintegrative Shaming Theory Terhadap Rehabilitasi Dan Reintegrasi Sosial di Bnnp Ntt. *Artemis Law Journal*, 1(2), 456-469.
- Bintari, A., & Soleh, I. (2021). Dynamics of Collaborative Governance in Community-Based Integrated Children Protection (Patbm) During the Covid-19 Pandemic in Indonesia. *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 7(2), 138-153.
- Budiharjo, B. (2017). Pengaruh Kesadaran Masyarakat Terhadap Partisipasi Penanganan Kebersihan Lingkungan di Kelurahan Menteng Jakarta Pusat. *Public Administration Journal (PAJ)*, 1(2).

- Cahyani, N. P. T., Yudartha, I. P. D., & Lukman, J. P. (2024). Collaborative Governance dalam Menanggulangi Kekerasan Perempuan dan Anak di Kota Denpasar. *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 2(2).
- Dihan, C. M., Anwar, M. A. P., Albab, U., Syafira, M., & Zaenuri, A. (2024). Edukasi Tentang Pemahaman Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak di Desa Land baw. *Jurnal Pelayanan Masyarakat*, 1(3), 95-103.
- Erpita, R. (2022). Strategi Perlindungan Anak yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Dinas PPPA Kabupaten Musi Rawas). *Jurnal Kyberman*, 12(1), 156-165.
- Hajar, S. A., & Anshori, M. S. (2021). Strategi Komunikasi Persuasif Farah Qoonita Dalam Menyampaikan Dakwah Melalui New Media. *Aksiologi: Jurnal Pendidikan dan IlmuSosial*, 1(2), 62-66.
- Indriani, R., Delianoor, N. A., & Sagita, N. I. (2025). Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Anak di Kota Bandung Tahun 2023. *Journal of Government Science (GovSci): Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 13-26.
- Iskandar, D. J. (2017). Pentingnya partisipasi dan peranan kelembagaan politik dalam proses pembuatan kebijakan publik. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 14(1), 17-35.
- Jelita, N. S. D., Iin, P., & Aniq, K. (2021). Dampak bullying terhadap kepercayaan diri anak. *Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 11(2), 232-240.
- Kartini, A., & Maulana, A. (2019). Redefinisi gender dan seks. *An-Nisa Journal of Gender Studies*, 12(2), 217-239.
- Nebi, Oktir. (2024). Analisis Upaya Preventif dan Represif Penegakan Hukum Pidana terhadap Kekerasan Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kota Jambi. *Jurnal Studi Hukum Dan Administrasi Publik, Volume. 1 No. 3*, 207-215.
- Nida, F. L. K. (2014). Persuasi dalam media komunikasi massa. *Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam "AT-TABSYIR*, 2(2), 77-95.
- Ningrum, W. S. (2024). Fenomena Keberhasilan Feminisme (Studi Gender Feminisme Liberal dan Feminisme Radikal). *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, 5(1), 25-36.
- Pabokory, F. N., Astuti, I. F., & Kridalaksana, A. H. (2016). Implementasi Kriptografi Pengamanan Data Pada Pesan Teks, Isi File Dokumen, Dan File Dokumen Menggunakan Algoritma Advanced Encryption Standard. *Informatika Mulawarman: Jurnal Ilmiah Ilmu Komputer*, 10(1), 20-31.
- Puger, J. D. (2020). Produksi Pengetahuan Seksualitas: Representasi Pelecehan Seksual Remaja Di Puger Kulon, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember. *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis Vol*, 5(1).
- Putri, S. E. (2019). Analisis sikap konsumen: Evaluasi dan kepercayaan atribut (Multiatributes fishbein approach). *Jurnal Ilmiah Manajemen*, 14(2), 159-177.
- Prastini, Endang. (2024). Kekerasan Terhadap Anak dan Upaya Perlindungan Anak DiIndonesia. *Jurnal Citizenship Virtues*, 4(2), 760-770.
- Rinah, S. A., dewi Wulandari, F., & Prayoga, M. (2022). Evaluasi Gerakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Di Kelurahan Sei Jang Kota Tanjungpinang. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 3(2), 773-786.
- Rohandi, R. (2018). Peranan Stakeholder Terhadap Perencanaan Pembangunan di Kelurahan

- Massepe Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang. *PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, 6(3), 83-88.
- Safitra, L., Patrisia, N. E., & Yuliani, F. (2019). Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Bengkulu. *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*, 14.
- Saifuddin, A. (2021). Merumuskan Faktor Penyebab Dan Solusi Pelecehan Seksual Menggunakan Perspektif Psikologi, Sosial, Dan Agama. *Academica: Journal of Multidisciplinary Studies*, 5(2), 381-420.
- Salim, L. (2021). Kontruksi Sosial Gender Di Pesantren Studi Kesenjangan Antara Laki-Laki Dengan Perempuan. *Socio Religia*, 1(2).
- Sandi, D. L. (2020). Efektivitas Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dalam Pencegahan Kasus Kekerasan Terhadap Anak. *Journal of Public Administration Musi Raya*, 21(1), 1-9.
- Sidauruk, Y. S. (2023). Peran Kebijakan Publik Dalam Pelestarian Kearifan Lokal di Indonesia. *Jurnal Perspektif-Jayabaya Journal of Public Administration*, 22(2), 108-116.
- Suryadi, S. (2015). Peranan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan pembelajaran dan perkembangan dunia pendidikan. *Informatika*, 3(3), 133-143.
- Thyas, D. A., Ramli, A. H., & Kurniawati, Y. (2014). Perbedaan sense of humor pada mahasiswa laki-laki dan perempuan penggemar tayangan Korean variety show. *Skripsi (tidak diterbitkan)*. Malang: Fakultas Psikologi Universitas Brawijaya
- Utami, N. E. S., & Yonanda, D. A. (2020, November). Hubungan gender terhadap prestasi belajar siswa. In *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan* (Vol. 2, pp. 144-149).
- Wahyono, T., & Aditia, R. (2022). Unsur-Unsur Komunikasi Pelayanan Publik (Sebuah Tinjauan Literatur). *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)*, 1(4), 489-494.
- Yalia, M. (2014). Implementasi Kebijakan Pengembangan Dan Pemberdayaan Lembaga Sosial Media Tradisional Di Jawa Barat. *Patanjala: Journal of Historical and Cultural Research*, 6(1), 149-160.
- Yayan Agus Siswanto, Fajar Rachma, Dwi Miarsa, dan Sudjiono (2024). Upaya Preventif sebagai bentuk Perlindungan Hukum Dari Kejadian Kekerasan Seksual Pada Anak. *Jurnal Kolaboratif Sains, Volume 7 No.5*. 1651-1667.
- Yuliani, W., Husin, A., & Saputra, A. (2023). Kesadaran Masyarakat Dalam Menjaga Kebersihan Lingkungan Taman Kambang Iwak di Kota Palembang. *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 9(2), 1109-1114.
- Zaenuri, A. (2017). Teknik komunikasi persuasif dalam pengajaran. *JALIE; Journal of Applied Linguistics and Islamic Education*, 1(1), 41-67.

Internet

Badan Pusat Statistik. (2023). Diakses 10 Februari 2025 melalui <https://binjai.kota.bps.go.id/id/statistics-table/2/MzEjMg==/jumlah-penduduk-menurut-jenis-kelamin-per-kecamatan-di-kota-binjai.html>

Detikpos. (2021). Diakses 25 Februari 2025 melalui <https://detikpos.id/daerah/ungkap-pelecehan-seksual-yang-terjadi-pada-anaknya-ibu-korban-minta-kantor-advokat->



[hafiz-zuhdi-sh-partner-dampingi-melaporkan-kasusnya-ke-polres-binjai/](#)

Simfoni PPA. (2025). Diakses 10 Februari 2025 melalui
<https://kekerasan.kemenppa.go.id/ringkasan>

Regulasi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan

Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002